

# EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TANTA KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

Normalia Rasyidah<sup>1</sup>, A. Nikhrawi Hamdi<sup>2</sup>, Hj. Dewi Merdayanty<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NPM 18120250

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NIDN 1105026401

<sup>3</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NIDN 1104017302

Email: [normalia876@gmail.com](mailto:normalia876@gmail.com)

## ABSTRACT

*The purpose of the study was to describe the effectiveness of the application of the electronic voting system in the election of village heads. The research method used a qualitative approach with qualitative descriptive research. Data were collected by interviewing 5 informants. The sample was used using observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques used in this study were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research conducted indicate that the form of effectiveness in the election of village heads using the electronic method has so far been effective because this election can run well because it is able to prevent fraud that often occurs in village head elections. An efficient form, using this electronic e-voting-based village head election method, there are many things that can be minimized including time, ballots are canceled and the budget issued is only large at the beginning of the implementation. The form of adaptation of the application of electronic voting in the election of village heads has been able to adapt to the Indonesian government's electronic-based program because the community has been provided with training or information that can facilitate implementation. The advantages of the e-voting system are efficient, fast, effective and accurate. The weakness of the e-voting system is that the e-voting tool can be problematic at any time, the e-voting tool cannot be used for persons with disabilities. Suggestions for the Tanta Village Head election committee to be able to prepare everything needed in the implementation of the Village Head election better so that the Tanta Village Head election in the following year can run successfully and smoothly.*

*Keywords: Electronic voting, Effectiveness, Pilkades*

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung untuk menentukan kepala desa. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, Republik Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa atas pemilihan kepala desa. Kepala desa

harus menetapkan tujuan sesuai dengan sifatnya:

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.

pelaksanaan pemilihan kepala desa memerlukan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat 1 Provinsi Pamaran, dan pemilihan kepala desa dilakukan pada tahap selanjutnya. : Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalan Tahun 2018 Nomor 10 terkait perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalan Nomor 1 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Walikota Desa. Secara khusus, perubahan Pasal 11 diubah menjadi Pasal 119. Hal ini terkait dengan Pasal 1 tahapan pemilihan kepala desa yang dijabarkan sebagai tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

Penggunaan pemungutan suara elektronik dalam pilkade dipandang sebagai cara untuk mengurangi masalah yang dihadapi dalam pemilihan walikota dengan menggunakan metode tradisional. Pemungutan suara elektronik didefinisikan sebagai metode penggunaan perangkat elektronik untuk memilih dan mengumpulkan suara dalam pemilihan umum. Di beberapa bagian Indonesia, hak pilih universal mulai digantikan oleh pemilihan umum elektronik dari pemilihan umum tradisional atau manual. Sebelum itu, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan penggunaan sistem pemungutan suara elektronik. Ini untuk mengatur suara Anda dengan biaya rendah dan mempercepat proses penghitungan suara.

Kepala desa selalu dipilih menurut cara tradisional atau Kamus Besar Tradisional Indonesia (KBBI). Atau, dapat diartikan sebagai pemilihan kepala desa menurut manual. Manual di sini adalah dengan cara voting untuk pemilihan calon walikota desa. Pemilihan kepala desa dengan cara tradisional memiliki keuntungan tidak menjadi hal baru bagi masyarakat, dan karena sudah terbiasa dengan cara tradisional, maka lebih baik menyesuaikan dengan cara tradisional. Pemilih lansia hanya bisa memilih menggunakan gambar di surat

suara, jadi ini tidak menjadi masalah. Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) berhak memilih, tetapi harus memenuhi persyaratan yang tercantum. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong.

22 Agustus 2019, Pemerintah Desa Tanta menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak melalui sistem pemungutan suara elektronik (e-voting). Desa Tanta terdiri dari 5 RT dan berpenduduk 1.579 jiwa, terdiri dari 797 laki-laki dan 782 perempuan. Dalam pelaksanaan Pilkada di Desa Tanta terdapat lima calon kepala desa yang menerapkan sistem electronic voting, namun DISKOMINFO mencoba menerapkan sistem electronic voting dengan membekali Tanta Village dengan empat alat. Alasan diperkenalkannya electronic voting di Desa Tanta adalah karena masyarakat yang mengenal perangkat elektronik lebih banyak dibandingkan di desa lain.

Bersumber pada penjelasan di atas, sehingga penulis terpikat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai. **“Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Efektivitas**

Efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan sebuah keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan, di ukur dari segi kualitas, kuantitas dan waktu yang direncanakan

sebelumnya. Menurut KBBI validitas ialah kegunaan, aktivitas, dan adanya kesepakatan dalam aktivitas antara seseorang yang melakukan suatu tugas dengan tujuan untuk mencapainya.

Menurut Steers (Sutrisno 2011:123), efektivitas pada umumnya hanya terkait dengan tujuan organisasi, yaitu keuntungan, dan cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan proses: orang.

dijelaskan oleh Sumanth (Darsono & Siswandoko 2011:196). Efektivitasnya adalah seberapa baik pencapaian tujuannya dibandingkan dengan apa yang dapat dicapai dengan tetap menjaga kualitas.

Menurut Stoner (Darsono & Siswandoko 2011:196), pengertian efektivitas adalah suatu konsep luas yang mencakup berbagai faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena dapat menguraikan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Atau, validitas adalah tujuan aktivasi yang dilakukan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Pengertian *E-Government***

E-government merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan implementasi layanan e-government dengan menggunakan teknologi informasi. E-government mencakup berbagai urusan administrasi. Layanan ini diharapkan

dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada daerah.

Electronic Administration (E-Adm) memuat alternatif istilah terkait e-Government (E-Gov) yang memiliki arti dan tujuan yang sama serta dapat digunakan secara bergantian sesuai kebutuhan. Keduanya berurusan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi nasional. E-Adm berkembang melalui adopsi e-commerce, e-business, yang pertama kali menerapkan teknologi pada aktivitas bisnis dengan menggunakan layanan internet. Penggunaan E-Adm atau E-Gov di lembaga-lembaga publik diperkenalkan menjelang akhir abad ke-20, tepatnya pada akhir 1990-an, terutama di negara-negara industri (OECD). Penerapan teknologi ini di instansi pemerintah membantu efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, konsistensi dan manajemen publik.

### **Pengertian *E-Voting***

Pemungutan suara elektronik menggunakan Pengolahan perangkat elektronik dan informasi digital untuk pemungutan suara, penghitungan suara dan transmisi hasil pemilu; menampilkan surat suara, dan menghitung suara menggunakan sistem yang aman dan mudah diverifikasi. Ini adalah sistem yang mengelola suara dan menghitung suara dengan cepat. Pemungutan suara elektronik memungkinkan penghitungan surat suara yang lebih cepat, biaya pencetakan surat suara yang lebih rendah, pemungutan suara yang lebih

mudah, dan penggunaan peralatan yang berulang dalam pemilihan umum dan lokal.

Dari 57 desa yang menyelenggarakan pilkade serentak di Kabupaten Tabalong, 3 desa menggunakan e-voting. E-voting yang dilakukan di desa Kambiting Raya, Kasiau dan Tanta dinilai berhasil. Menurut Wakil Bupati Tabalong H. Mawardi, 2019 merupakan kali pertama di Kalimantan yang memperkenalkan pesta demokrasi tingkat desa dengan menggunakan electronic voting.

Melakukan pemilihan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua metode: prosedur berbasis kertas tradisional dan pemungutan suara elektronik berdasarkan teknologi online. Aplikasi pemungutan suara elektronik bertindak sebagai sarana bagi pemilih untuk memilih dan memiliki persyaratan untuk keamanan data, penghitungan suara elektronik, transmisi hasil sementara dan transmisi. Perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk pemilihan kepala desa melalui pemungutan suara elektronik adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT di bawah Program Sistem Elektronik. Dalam sistem pemungutan suara elektronik ini diimplementasikan dua jenis perangkat lunak untuk metode tampilan surat suara elektronik. Kedua jenis perangkat ini adalah perangkat lunak dan perangkat lunak yang diaktifkan tombol yang mengaktifkan melalui mobil pintar.

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini memakai prosedur pendekatan kualitatif sebab periset berpendapat kasus yang

diteliti cukup kompleks serta dinamis alhasil informasi yang didapat dari para narasumber itu dijangkau dengan prosedur yang lebih alami yakni tanya jawab langsung dengan para narasumber maka diperoleh respons yang natural. Tipe riset ini ialah riset deskriptif kualitatif. Jenis riset deskriptif ini dipakai dalam studi ini guna Melihat bagaimana penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Tanta.

Informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 5 orang yang ada di desa Tanta yang telah melaksanakan *e-voting* Meliputi: Kepala Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, Kepala BPD Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, Aparat Desa di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, 2 Orang masyarakat Desa Tanta yang telah melaksanakan e-voting

Guna pengumpulan informasi dibutuhkan sebagai dasar riset sehingga penulis akan melaksanakan pengumpulan informasi dari lapangan dengan memakai sebagian metode pengumpulan informasi, ialah: Pemantauan Observasi, Wawancara serta Dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:132) yaitu: Reduksi Data, Penyajian, Menarik Kesimpulan Mengidentifikasi dan mengolah data yang kami kumpulkan, menarik kesimpulan, dan mengubahnya menjadi bahan yang berguna yang dapat dipahami oleh orang lain dan diri kita sendiri. Data penelitian berasal dari dua sumber data: primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penerapan Model Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.**

Untuk melihat seberapa efektif pemungutan suara elektronik dalam memilih pemimpin untuk Desa Tanta ini, peneliti menggunakan Indeks Efektivitas Richard untuk memahami berbagai masalah yang dihadapi di lapangan penelitian. Menurut Steers, metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah efisiensi, kepuasan, dan kemampuan beradaptasi.

#### **1. Efisiensi**

Efisiensi yang disarankan peneliti yaitu semua Layanan dan implementasi e-voting untuk pemilihan walikota tepat waktu dan hemat biaya dibandingkan dengan implementasi manual.

pemilihan kepala desa dengan sistem electronic voting, dari 57 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilcade) secara bersamaan, digunakan sistem electronic voting (e-voting). di Kabupaten Tabalon. , Pelaksanaan dilakukan di Kambitin Raya, Desa Kasiau dan Desa Tanta. Pemungutan suara elektronik lebih efisien dan efektif dari segi waktu pelaksanaan dibandingkan dengan cara manual. Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh peneliti terlihat jelas bahwa proses voting dan penghitungan suara lebih cepat dengan electronic voting dibandingkan dengan voting manual dimana proses penghitungan memakan waktu yang cukup lama.

#### **2. Kepuasan**

Kepuasan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya dan karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Metrik kepuasan meliputi sikap karyawan, pergantian karyawan, ketidakaktifan, dan keluhan. Tingkat kepuasan yang peneliti maksudkan adalah seberapa puas masyarakat dengan diperkenalkannya electronic voting untuk pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa aplikasi elektronik dapat tergolong sangat puas dengan aplikasi tersebut. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan kepala desa, pengurus BPD, perangkat desa, dan masyarakat, dimana pemilihan electronic voting masih manual, meski diulang beberapa kali melalui alat, katanya jauh lebih cepat daripada voting. Itu mudah dipanaskan dan dengan cepat menyebabkan kegagalan sistem. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat sangat senang dengan diperkenalkannya electronic voting dalam pemilihan kepala desa.

#### **3. Adaptasi**

Adaptasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mengubah dan menanggapi perubahan internal dan eksternal yang ada oleh organisasi yang terpengaruh. Perubahan internal seperti ketidakpuasan, ketersediaan, kesiapan dan inefisiensi dan perubahan eksternal seperti persaingan, permintaan dan kualitas pelanggan produk, merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

Alasan diperkenalkannya electronic voting di Desa Tanta adalah karena masyarakat yang mengenal perangkat elektronik lebih banyak dibandingkan di desa lain. Pengenalan sistem electronic voting di desa tanta berjalan dengan lancar, namun sebagian masyarakat yang belum familiar dengan perangkat elektronik terutama orang tua yang perlu menginstruksikan untuk mengadakan pemilihan saat memperkenalkan electronic voting, dll. Pengenalannya masih banyak kekurangan. Sosialisasi sistem melibatkan jeda waktu sesaat sebelum implementasi, banyak orang tidak mengikuti pelaksanaan sosialisasi, dan kerahasiaan belum terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan electronic voting dalam pemilihan kepala desa ada di desa. Tanta dapat disesuaikan dengan program pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia ini. Pelatihan atau informasi untuk memudahkan pelaksanaan.

## **B. Faktor pendukung dan penghambat penerapan *e-Voting* di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong**

Menurut hasil survei yang diungkapkan oleh pemungutan suara elektronik, faktor-faktor berikut dapat dibagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.

### **1. Faktor Pendukung**

#### **a. Perangkat Elektronik dan Infrastruktur Telekomunikasi.**

Meskipun sarana komunikasi cukup memadai untuk pemilihan kepala desa melalui

pemungutan suara elektronik di Desa Tanta, namun perlu menyiapkan peralatan tambahan sebagai bahan pendukung yang diperlukan jika terjadi kekurangan. Berdasarkan pengamatan penulis, sarana untuk melakukan pemilihan walikota desa berbasis pemilihan elektronik menggunakan media elektronik atau infrastruktur telekomunikasi yang harus berkualitas sangat tinggi, sehingga selama proses pemilihan tidak ada peralatan pemilihan dan berjalan dengan lancar. .

b. Ketersediaan Dana dan Anggaran Dalam hal ini, kami juga membutuhkan sumber daya keuangan yang signifikan untuk mendanai proses implementasi untuk mendukung implementasi yang optimal.

Peraturan Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bab IV Pemilihan Walikota Desa pada Pasal 39 Pendanaan menyatakan: Calon harus memiliki (2) dana dari pemerintah kabupaten yang dialokasikan ke APBD untuk biaya administrasi, kegiatan tim/panitia kabupaten, dan (3) dana dari pemerintah desa untuk kebutuhan operasional yang dialokasikan untuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDdesa). KPU dan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, (4) penyalahgunaan dana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu menggunakan anggaran yang wajar. Ini semua disponsori pemerintah dan tidak membebankan biaya kepada komite atau

calon walikota untuk membantu menyukseskan sistem pemungutan suara elektronik.

## 2. Faktor Penghambat

Sumber Daya Manusia (SDM) Karena SDM menggerakkan sumber daya lain, penghalang keberhasilan implementasi eGovernment adalah sumber daya manusia. Sebaik apapun infrastrukturnya, jika tidak dikelola dengan baik oleh orang-orang yang bertalenta, hasilnya kurang maksimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, Ditemukan bahwa Masih banyak warga yang tidak mengetahui sosialisasi tentang penggunaan alat pemungutan suara elektronik. Juga kurangnya kerjasama panitia dengan perangkat desa terkait sosialisasi yang dilakukan.

oleh karena itu banyak warga yang belum paham tentang E-voting ini terutama berlaku bagi banyak orang tua yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi elektronik. Hal ini menyebabkan tertundanya proses pemilihan di TPS.

## KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong mengenai pemilihan kepala desa secara elektronik voting Penggunaan electronic voting dalam Pilkada Kabupaten Tabalong, Kecamatan Tanta, dan Walikota Desa Tanta diukur dengan menggunakan indikator efektivitas Richard Streer: efisiensi, kepuasan, dan Adaptasi.

1.dibutuhkan hanya 40% dari biaya pemungutan suara manual. Alat dan perangkat tersebut masih dapat digunakan pada pemilu mendatang, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.Mengenai indeks kepuasan, mereka yang merasa dari program pemungutan suara elektronik mengatakan mereka mendukung pengenalan perangkat elektronik. Saya puas dengan suara saya dalam pemilihan walikota saat ini. Voting dikatakan sangat mudah dan cepat dengan electronic voting. Adapun indikator penyesuaian, dalam hal ini pemerintah telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mempersiapkan pemilihan walikota dengan pemungutan suara elektronik. Dari persiapan Panitia Penyelenggara, Pilkada juga cukup dilakukan dengan electronic voting, seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara. Komunikasi informasi penggunaan electronic voting dengan sosialisasi telah sangat berhasil di antara pemerintah, komisi dan kota, tetapi masih ada beberapa masalah implementasi.

2.Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sistem electronic voting dalam pemilihan kepala desa antara lain faktor pendukung: dukungan pemerintah, keberadaan perangkat elektronik atau infrastruktu komunikasi, dan ketersediaan Dana dan Anggaran yang cukup. Sejauh ini Kendalanya adalah kualitas masyarakat yang dimiliki masyarakat rendah dan tidak menjalankan perannya dengan baik sehingga menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan disini adalah kurangnya kerjasama antara panitia dengan aparat desa dalam sosialisasi kepada

lansia terkait penggunaan alat voting elektronik.

Maxmanroecom. 2018. *Pengertian Efektivitas*. Diakses dari <https://www.maxmanroe.com>

## REFERENSI

Darsono&Siswandoko, Tjatjuk. 2011. *Sumber Daya Manusia Abad 21*. Jakarta:Nusantara Consulting

Qwords. 2020. *Pengertian E-Government* Diakses dari <https://qwords.com>

Miles,H. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Prees).

Pasolong, H. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nanda Sukma Dewi .2016. *Efektivitas Sistem Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pa'Jukukang Kecamatan Pa'Jukukang Kabupaten Bantaeng*.

Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 .*Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak*.

Daurina Lestari 2017. *Sembilan Keunggulan E-voting Dibanding Pemilu Konvensional..* Diakses dan <https://www.viva.co.id/berita/nasional/893063>

Inti.co.id. 2019. *e-Voting – PT. INTI*. Diakses dari <https://www.inti.co.id>

JPNN.com. 2022. *Manfaat Penggunaan E-Voting di Pemilu*. Diakses dari <https://www.jpnn.com>